

Model Ideal Pararel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021

Muthi'ah Maizaroh^{1*}, Muh. Fikran Sena², Khulaifi Hamdani²

¹ Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

² Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

*Corresponding author: mutamzrh@icloud.com

Abstrak

Keywords:
Pararel Investigation, PPNS
KLHK, TPPU

Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara komprehensif bentuk gabungan investigasi (*Pararel Investigation*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan. Kajian ini juga akan menguji relevansi dan efektivitas penerapan *Pararel Investigation* yang selaras dengan penambahan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Konsentrasi yang digunakan adalah pemaknaan konsepsi penambahan kewenangan PPNS untuk menyidik TPPU sekaligus memberikan tawaran mekanisme sebagai tindak lanjutnya. Mekanisme yang ditawarkan selaras dengan asas penyidikan TPPU dengan memaksimalkan sistem yang telah ada. Kajian ini disajikan melalui penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan olahan data sekunder dengan didukung oleh berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan untuk menentukan keabsahan yuridis, konseptual sebagai kerangka paragdimatik, dan perbandingan untuk menentukan mekanisme yang efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan legalisasi *Pararel Investigation* sekaligus gambaran implementasinya di Indonesia. Disamping itu, juga memberikan ukuran pasti bagi peranan dan efektivitas dalam penegakan hukumnya.

Abstract

This paper aims to find out comprehensively the form of combined investigation (Parallel Investigation) in the Crime of Money Laundering (TPPU) originating from Environmental Crimes. This study will also examine the relevance and effectiveness of the implementation of Parallel Investigation which is in line with the additional authority of the Civil Servant Investigator (PPNS) of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The concentration used is the meaning of the concept of adding the authority of PPNS to investigate money laundering offenses while at the same time offering a mechanism as a follow-up. The mechanism offered is in line with the principle of ML investigation by maximizing the existing system.

The studies provided through normative and juridical research use processed secondary data supported by various approaches. The approach used is legislation to determine juridical validity, conceptual as a paradigmatic framework, and comparisons to determine effective mechanisms. The results of this study are expected to be able to describe the legalization of Parallel Investigation as well as an overview of its implementation in Indonesia. In addition, it also provides a definite measure of the role and effectiveness in law enforcement.

To cite this article: Maizaroh, M., Sena, M. F., & Hamdani, K. 2022. *Model ideal pararel investigation penanganan TPPU berasal dari pidana lingkungan pasca putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021*. *AML CFT Journal* 1(1), hlm. 1-14

Pendahuluan

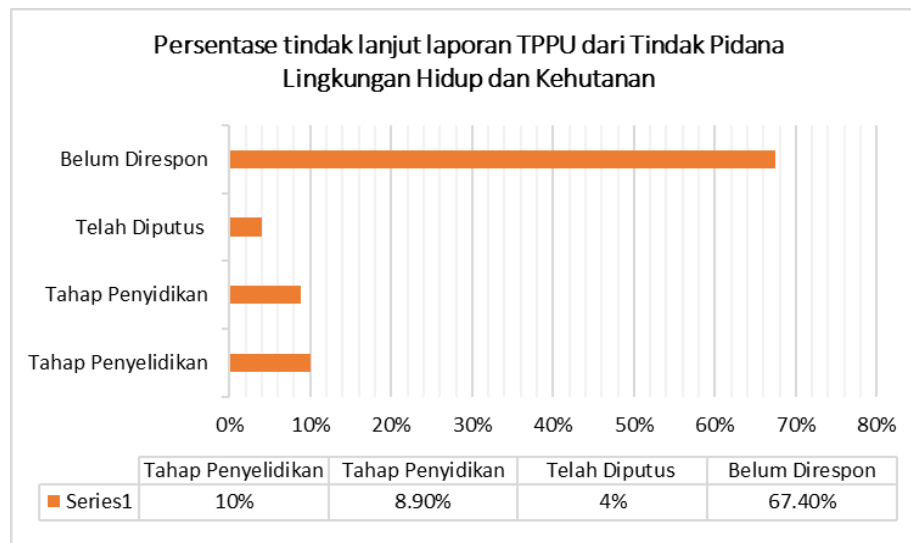
Kekayaan alam milik Indonesia merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam lima tahun terakhir (2016-2020), mencatat nilai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pemanfaatan dan penggunaan hutan produksi mencapai Rp. 2-2,5 triliun per tahun. Dibandingkan dengan potensi PNBP dan luas hutan produksi yang sebesar 68,83 juta hektare serta hutan konservasi 27,43 juta hektare, angka-angka PNBP di atas relatif kecil.¹ Pada tataran praktis, ternyata potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan terus menggerogoti Indonesia. TPPU hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih termasuk ke dalam kategori kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas. Tindak pidana kehutanan menjadi 1 dari 5 Pidana Asal dengan resiko tinggi sedangkan Lingkungan Hidup menjadi urutan ke-7. Hasil Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia terhadap Pencucian Uang Tahun 2015 yang dilakukan pada tahun 2019 oleh NRA (National Risk Assessment 2015 Updated), menunjukkan bahwa adanya 5 jenis Tindak Pidana Asal yang memiliki risiko tinggi, diantaranya Tindak Pidana Narkotika, Korupsi Perbankan, Kehutanan dan Pasar modal.²

Sulitnya pemberantasan ini disebabkan juga tindak pidana tersebut adalah kategori kejahatan terorganisir.³ Melibatkan pelaku yang terorganisir dalam satu jaringan yang solid dan mapan serta memanfaatkan jasa keuangan maupun *non-keuangan*. Misalnya, pencucian uang hasil pembalakan liar juga melibatkan lembaga *non-keuangan* dengan menyelundupkan uang hasil pembalakan liar menggunakan perantara kurir (*cash courier*). Uang hasil kejahatan pembalakan liar akan diproses melalui mekanisme yang rumit dan diintegrasikan ke bisnis yang legal seperti industri pulp dan kertas, perkebunan kelapa sawit dan industri *sawmill*. Ironisnya, terdapat demarkasi antara tindakan kejahatan yang terorganisir, namun tingkat penanganan yang belum solid. Proses tindak lanjut adanya indikasi TPPU setelah dilakukan pelaporan oleh PPATK kepada penegak hukum yang kemudian masuk ke dalam proses pengadilan mengalami ketimpangan. Rasio kasus yang telah ditindak lanjuti hanya sebesar 32,6% dari seluruh laporan yang masuk. Secara spesifik tergambar pada grafik berikut.

¹ Ismatul Hakim, "Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat: Sebuah terobosan dalam Menata Kembali Konsep Pengelolaan Hutan Lestari", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 6. No. 1, 2019, hlm 27.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Terkait Tindak Pidana Kehutanan Sebagai Tindak Pidana Asal (TPA) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berisiko Tinggi*. (Jakarta: OJK, 2020), Hlm 1.

³ Kesulitan pemberantasan atas dasar kejahatan yang terorganisir ini adalah perspektif penegak hukum yang dikemukakan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Erwin Mappaseng. V. Herdiman, "Memutus Mata Rantai Illegal Logging", *Majalah Lingkungan Hidup OZON*. Vol. 4, No. 3, 2003, hlm 22.

Gambar 1.

Problematika yuridis yang mengakibatkan ketimpangan penanganan kasus sebagaimana dimaksudkan pada *gambar 1* di atas, terjadi disebabkan oleh adanya limitasi di dalam dasar hukum perihal kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Yang mana, melalui penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU), hanya memberikan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan, untuk dapat melakukan penyidikan TPPU. Sedangkan PPNS lainnya tidak diberikan kewenangan yang sama. Hal tersebut tentu menimbulkan adanya perlakuan yang *unequal* antara PPNS Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai dengan PPNS lainnya,⁴ termasuk diantaranya PPNS KLHK.

Upaya untuk menyelesaikan persoalan kompleks tersebut menjadi semangat untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan penjelasan Pasal 74 UU TPPU, yang berkulminasi pada diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut pada pokoknya memberikan ruang kewenangan kepada seluruh PPNS yang berwenang menyidik tindak pidana asal dari TPPU, secara *mutatis mutandis* berwenang menyidik perkara TPPU-nya.⁵ MK menyatakan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang PPTPPU menjadi inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebatas pada 6 instansi penyidik. Lahirnya putusan ini memberikan legitimasi kepada PPNS KLHK untuk melakukan investigasi terhadap dugaan TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini bersesuaian dengan strategi besar Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan *green economy* di Indonesia.⁶

Pasca Putusan MK tersebut, terjadi pula penguatan regulasi terkait penyidikan TPPU, termasuk secara lebih spesifik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Yang mana, melalui putusan MK tersebut, terbuka ruang pelaksanaan *parallel investigation* seluas-luasnya. Dalam

⁴ Muh. Afdal Yanuar, "The Environment and Forestry Investigators' Authority in Money Laundering Offenses," *Corruptio*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 91, DOI: <https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i2.2348>

⁵ Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, 2021, hlm. 74.

⁶ A. Saepudin, S. Muryantini, & H. D. Maghfiroh, "Kebijakan Indonesia Dalam Mewujudkan Industri Hijau (Green Industry) Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo," *Eksos LPPM*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 167.

hal ini, selama dalam penyidikan tindak pidana asal ditemukan bukti yang cukup untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, maka penyidik yang bersangkutan dapat menyidik tindak pidana pencucian uangnya pula, tanpa perlu mengkhawatirkan lagi apakah penyidik yang bersangkutan dinyatakan secara *expressive verbis* atau tidak di dalam penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU. Melalui terbukanya keran *parallel investigation* pasca Putusan MK tersebut, diperlukan sebuah kajian sistemik untuk menjawab dan menggambarkan mekanisme *Parallel Investigation* yang ideal, sebagai upaya untuk menggambarkan pelaksanaan *Parallel Investigation* yang efektif.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang di atas, maka hal-hal yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (a) bagaimanakah problematika penanganan TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)?; (b) bagaimanakah urgensi penerapan *Parallel investigation* berdasarkan putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021?; dan (c) Bagaimanakah efektivitas *Parallel Investigation* yang berbasis *reporting mechanism*?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Analisis ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber yang digunakan dari studi kepustakaan. Penulisan ini berusaha menemukan kebenaran koherensi.⁷ Terkhusus pada penambahan kewenangan PPNS KLHK akan di kaji berdasarkan kesesuaian konsep. Jenis pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparasi. Jenis pendekatan ini yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi dan solusi.

Bahan hukum yang digunakan ialah data pendukung dalam penelitian ini. Pada dasarnya, bahan hukum adalah segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah UUD NRI 1945 dan undang-undang yang berkaitan TPPU, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahan hukum sekunder terdiri dari naskah akademik, RUU dan hasil penelitian hukum sebelumnya,⁸ terutama yang berkaitan dengan TPPU dan kewenangan PPNS KLHK. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, berita dan website resmi yang menjadi sumber informasi.

Hasil dan Pembahasan

Problematika penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan

TPPU kini tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan keuangan negara. Namun, juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang PPTPPU telah memberikan gambaran tentang tindak pidana pencucian uang. Secara ringkas TPPU adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari sebuah tindak pidana.

Pelaku TPPU menyamarkan harta dengan berbagai cara. Hasil tindak pidana tersebut sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak sah⁹. TPPU ini setidaknya-tidaknnya melibatkan dua komponen tindak pidana di dalamnya yaitu tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri.¹⁰ Tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta

⁷ Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang menganalisis apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum. Lihat Marzuki P.M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 47.

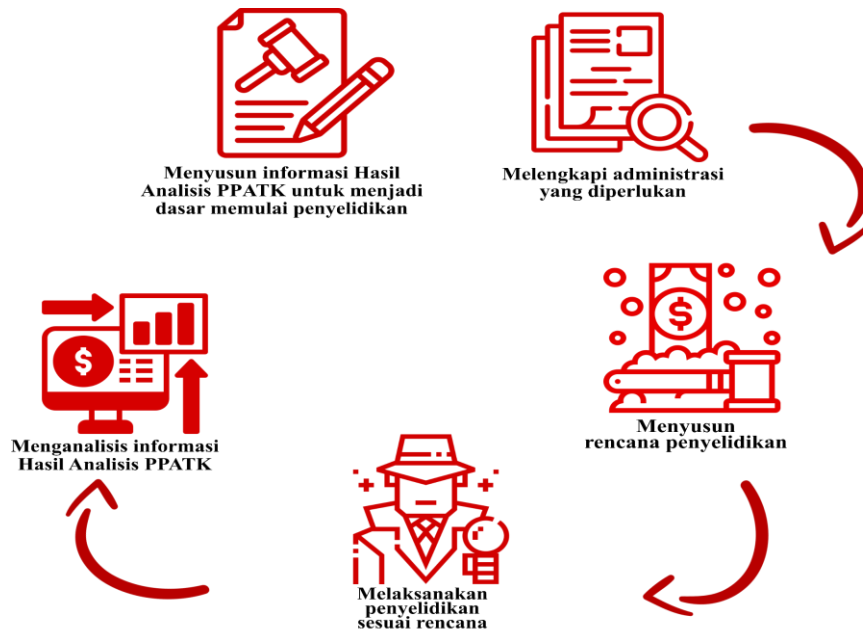
⁸ Halim, HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 16.

⁹ Kardhianto, "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Investigation in Money Laundry Criminal ACT", *Jurnal IUS*, Vol 3, No 9, 2015, hlm 571.

¹⁰ Muh. Afdal Yanuar, "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No.4, 2020, hlm 722.

haram (*dirty money*) yang kemudian dicuci dengan berbagai cara.¹¹ Investigasi perkara TPPU menurut penjelasan Pasal 74 Undang-Undang PPTPPU hanya memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gambar 2. Alur Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang



Investigasi TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tataran praktik sebelum Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 dilakukan oleh Kepolisian. Proses investigasinya pada dasarnya sama dengan tindak pidana umum lainnya.¹² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa kewajiban dan kewenangan penyidik yang berasal dari penyidik Polri terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi dan ahli.

Penegakan hukum TPPU masih terus diupayakan demi mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah telah membentuk beberapa regulasi hukum. Pada bulan Oktober 2010 pemerintah secara resmi mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah Undang-Undang PPTPPU ini disahkan terdapat lonjakan kasus TPPU yang dilaporkan dan dianalisis oleh PPATK. Data Pendanaan Terorisme Edisi Januari 2021 telah menunjukkan bahwa, kasus TPPU berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan semakin bertambah. Hasil perhitungan PPATK sebelum berlakunya Undang-Undang PPTPPU tidak terdapat laporan kasus sama sekali. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang PPTPPU ini terdapat 29 kasus.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Tim Perumus Hanjar Dikbangspes Perwira Pertama Penyidik Tindak Pidana. Pencucian Uang Lemdiklat Polri, *Bahan Ajar Pendidikan Polri Penyelidikan TPPU*, (Jakarta: Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Polri, 2020), hlm 17.

¹³ Tim Penyusun, *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Januari 2021*, (Jakarta: PPATK, 2021), hlm 29.

Undang-Undang PPTPPU secara tegas menyatakan Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Namun dalam penjelasan pasalnya yakni Pasal 74 Undang-Undang PPTPPU tidak menyebutkan PPNS KLHK sebagai bagian dari pihak yang diberi kewenangan melakukan Penyidikan TPPU. Kendala dari aspek yuridis ini mengakibatkan PPNS KLHK tidak dapat melaksanakan penyidikan TPPU. Proses pemberantasan TPPU menjadi semakin lambat, sebab harus diserahkan kepada penyidik yang berwenang atau kepolisian untuk dilakukan penyidikan terpisah (*splitsing*).¹⁴ Namun, setelah lahirnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 74 tersebut, memberikan perubahan mendasar bagi kewenangan PPNS KLHK dan penyidikan TPPU. Perubahan yang terjadi membawa arah baru penyidikan TPPU yang lebih maksimal. Hal ini akan dibahas lebih jauh oleh penulis pada sub bab berikutnya.

Perjalanan pemberantasan TPPU khususnya yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum putusan MK sangat berliku. Berdasarkan data dari Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Januari 2021 mencatat jumlah kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU sejak tahun 2005 - 2021, hanya terdapat lima kasus TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berhasil diputus oleh Pengadilan. Ringkasan beberapa kasus yang berhasil diputus oleh pengadilan tersebut antara lain:

- Putusan Pengadilan Negeri Sorong No: 145/PID.B/2013/PN.SRG atas nama terdakwa Labora Sitorus. Pada kasus tersebut terdakwa Labora Sitorus diduga telah melakukan *Illegal Logging* dengan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin dan TPPU. Terdakwa Labora Sitorus didakwa dengan dakwaan kombinasi antara dakwaan subsidair mengenai *Illegal logging* dan dakwaan kumulatif mengenai minyak dan gas bumi serta dakwaan TPPU. Perkara tersebut oleh PN Sorong dinyatakan terbukti melakukan *Illegal logging* dan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin.¹⁵
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr atas nama terdakwa M. Ali Honopiah yang diduga melakukan TPPU berasal dari tindak pidana menjual hewan yang dilindungi yaitu trenggiling. Dakwaan yang diberikan yaitu dakwaan subsidair mengenai TPPU. Hasil Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan TPPU.¹⁶
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 1010/Pid.B/LH/2019/PN.Plg atas nama terdakwa Basta Siahaan. Terdakwa diduga melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di kawasan hutan serta melakukan TPPU. Terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan TPPU. Putusan Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di kawasan hutan serta melakukan TPPU.¹⁷

Dari ketiga putusan tersebut terlihat bahwa penanganan perkara TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan ternyata penanganannya masih sangat minim. Hal tersebut dikongkritkan melalui minimnya penanganan perkara TPPU dengan tindak pidana asal lingkungan hidup dan kehutanan. Fenomena semacam ini terjadi dikarenakan PPNS KLHK

¹⁴ Hairi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 161.

¹⁵ Syahril Syakur, et. al. *Kompilasi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2018, hlm. 18.

¹⁶ Muh. Afdal Yanuar dan Otniel Yustisia Kristian, "Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa M. Ali Honopiah," *Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi Tahun 2021*, Jakarta: PPATK, 2021, hlm. 108-109.

¹⁷ Muh. Afdal Yanuar, "Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Basta Siahaan," *Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi Tahun 2021*, Jakarta: PPATK, 2021, hlm. 4-6.

yang kewenangan utamanya terkait penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, sebelum Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021, tidak diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang. Sehingga tercipta penanganan perkara tindak pidana LHK dan TPPU yang tidak kohesif dan tidak koheren.¹⁸

Problematika hukum tersebut pada akhirnya dapat dituntaskan melalui diucapkannya Putusan MK No 15/PUU-XIX/2021, yang membuka keran penyidikan TPPU yang semula bersifat *multi-investigators* namun terbatas hanya untuk 6 (enam) penyidik saja, menjadi *multi-investigators* secara utuh.¹⁹ Dalam hal ini, melalui Putusan MK tersebut, terdapat kohesifitas dan koherensi antara penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana asal dengan yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Artinya, selama penyidik yang bersangkutan berwenang menyidik tindak pidana asal dari pencucian uang, secara *mutatis mutandis*, penyidik tersebut juga berwenang menyidik tindak pidana pencucian uangnya.

Urgensi Penerapan *Parallel investigation* Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XIX/2021 membawa angin segar bagi perkembangan investigasi perkara TPPU. Berangkat dari keresahan PPNS yang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi TPPU berakibat pada banyaknya perkara TPPU yang menumpuk dan tidak terselesaikan. Sehingga, beberapa PPNS mengajukan pengujian konstitusionalitas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang PPTPPU. Para pemohon dalam pokok permohonannya menganggap isi Pasal 74 dan penjelasan Pasal 74 mengandung pertentangan substansi satu sama lain. Kemudian, pada akhirnya, permohonan pemohon tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang mana, melalui amar putusannya, MK menyatakan bahwa penjelasan Pasal 74 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan inkonstitusional bersyarat selama tidak dimaknai bahwa “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”. Dalam hal ini, yang berwenang menyidik tindak pidana asal, juga berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang.

Konsekuensi yuridis dari Putusan MK tersebut, ialah seluruh PPNS yang diakui dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasca putusan MK dapat melakukan penyidikan TPPU. Dengan catatan, PPNS yang berwenang menyidik TPPU tersebut merupakan PPNS yang berwenang pula menyidik tindak pidana asalnya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPTPPU. Bagi beberapa pihak, Putusan MK ini disambut gembira karena bersifat progresif dan diyakini akan mengoptimalkan upaya penelusuran dan penyelamatan aset (*aset recovery*) dalam TPPU.²⁰

Berangkat dari analisis tersebut, maka seharusnya PPNS KLHK mendapatkan tugas dan kewenangan yang sama dengan penyidik TPPU lainnya yang diatur dalam Undang-Undang PPTPPU. Kewenangan ini seperti menerima laporan hasil pemeriksaan oleh PPATK, kewenangan berkoordinasi dengan PPATK dan permintaan informasi kepada PPATK. Pada situasi sebelumnya, PPATK hanya menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik kepolisian dan kejaksaan, serta tembusannya disampaikan kepada 4 penyidik tindak pidana asal lainnya.

Akibat lain dari putusan MK tersebut adalah potensi penyidikan gabungan antara tindak pidana asal oleh PPNS dengan TPPU. Sistem penyidikan gabungan ini sebenarnya bukan

¹⁸ Prianter Jaya Hairi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum," *Negara Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 177. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2358>

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hairi, *Op.Cit.* hlm 174.

merupakan hal baru. Sebab, Pasal 75 Undang-Undang PPTPPU memberikan legitimasi untuk terjadinya penyidikan gabungan tersebut. Implikasi hukum lain yang timbul adalah PPNS KLHK berhak untuk memberikan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada Kejaksaan. Sebelum Putusan MK hal ini tidak dimungkinkan sebab PPNS KLHK hanya dapat melakukan penyidikan pidana asal dan melaporkan dugaan TPPU ke PPATK.

Lahirnya Putusan MK yang memberikan perluasan kewenangan PPNS KLHK juga memberikan pertanyaan mengenai kesiapan PPNS dalam menyidik TPPU. Sebab, proses penyidikan TPPU memiliki perbedaan dengan tindak pidana biasa. Demikian pula soal terbatasnya kewenangan bagi sebagian instansi PPNS untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, dan lain-lain. PPNS juga masih membutuhkan banyak pengalaman dan dukungan pelatihan teknis penyidikan agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih profesional dan berintegritas.²¹

Menjawab kekhawatiran tersebut, maka PPNS KLHK memerlukan peningkatan profesionalisme dan kinerja. Peningkatan kinerja PPNS KLHK ini bukanlah sesuatu hal yang baru khususnya terkait pendidikan dan pelatihan PPNS sebagai lembaga penyidik. Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Ditjen AHU) sebagai pembina PPNS saat ini terus menggagas perwujudan PPNS yang profesional.²² Pada kondisi sebelumnya Ditjen AHU hanya melakukan pembinaan PPNS KLHK untuk menyidik Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Namun, setelah putusan MK Ditjen AHU juga akan berperan penting untuk membantu peningkatan kompetensi PPNS KLHK dalam melakukan penyidikan TPPU. Hal ini penting dilakukan sebab penegak hukum yang profesional dan berintegritas sangat diperlukan agar penegakan hukum terhadap TPPU dapat berhasil dilaksanakan. Di samping itu, koordinasi lembaga terkait seperti PPATK sangat diperlukan oleh PPNS KLHK.

Selain dari faktor kesiapan PPNS KLHK sebagai lembaga penyidik TPPU, diperlukan pula fasilitas pendukung serta sarana dan prasarana. Dukungan ini berupa penambahan peralatan dan pendanaan dalam proses penahanan, penyitaan serta penangkapan dalam investigasi TPPU. Dengan demikian PPNS KLHK diharapkan mampu memberikan hasil terbaik dalam proses investigasi TPPU.

Pemaknaan istilah *Parallel Investigation* jika diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia berarti investigasi paralel. Secara terminologi arti kata paralel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sejajar. Sedangkan, menurut istilah adalah sesuatu yang tersusun dalam arah dan jarak yang sama. Penggunaan kata paralel ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks asalkan memenuhi unsur kedudukan yang sejajar. Kata investigasi dalam KBBI berarti penyidikan namun dapat pula berarti penyelidikan. Dengan demikian *Parallel Investigation* dapat bermakna sistem investigasi yang dilakukan secara bersamaan karena kedudukan yang sejajar. Investigasi TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakibatkan sistem investigasi dapat berlanjut antara pidana asal dan TPPU dalam satu berkas perkara. Hal ini dimungkinkan dalam Pasal 3 Undang-Undang PPTPPU yang memberikan keterangan bahwa pelaku TPPU pada dasarnya mengetahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPTPPU.

Dalam perspektif global, melalui *Immediate Outcome 7 FATF Methodology*, dikemukakan bahwa TPPU diklasifikasikan atas beberapa jenis, yaitu *Third Party Money Laundering*, *Self laundering* dan *Stand Alone Money Laundering*.²³ *Third Party Money Laundering* merupakan

²¹ Adwani, A., & Sulaiman, "Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2020, hlm. 537.

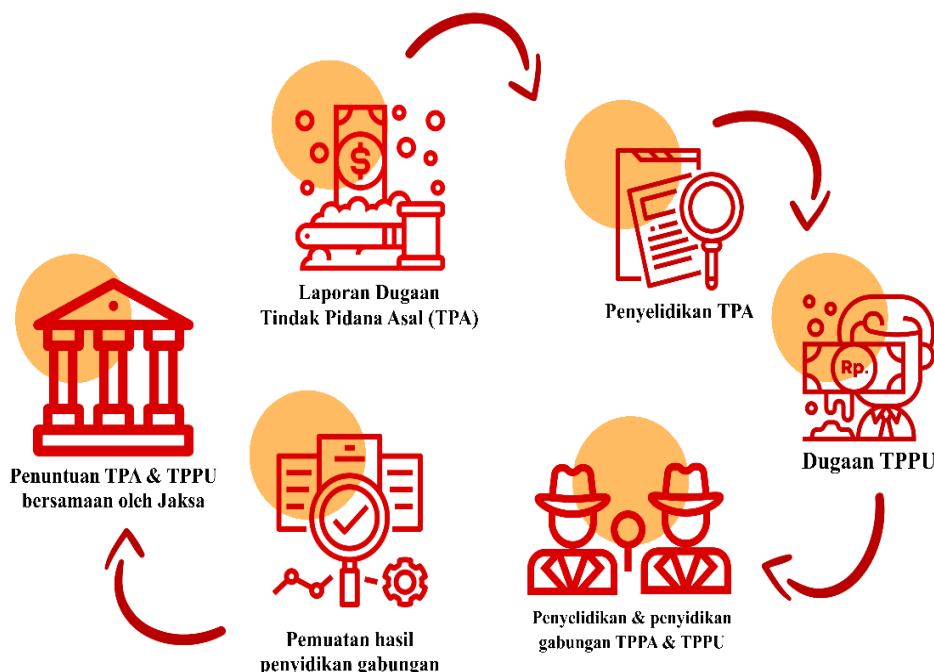
²² Hairi, *Op.Cit.* hlm 175.

²³ Muh. Afdal Yanuar, "Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering Di Indonesia," *Nagari Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm 27-29. DOI: <https://doi.org/10.25077/nalrev.v5.i1.p.23-40.2021>.

pencucian uang dari seseorang yang tidak terlibat dengan pidana asal.²⁴ Hal tersebut menunjukkan tidak adanya urgensi bagi pelaku *third party money laundering* untuk diinvestigasi dengan perkara tindak pidana asal, dikarenakan ia tidak melakukan atau tidak terlibat dengan tindak pidana asal. Selanjutnya, *Self-Laundering*, yang dimaknai sebagai pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana asal.²⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan perkara tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku *self laundering* diinvestigasi secara bersamaan dengan tindak pidana pencucian uangnya. Sedangkan *Stand Alone Money Laundering* merupakan penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa memerlukan penuntutan terhadap tindak pidana asalnya.²⁶ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi *Stand Alone Money Laundering* menghendaki pemisahan antara penyidikan pencucian uang dengan tindak pidana asalnya atau bahkan menegaskan keberadaan tindak pidana asalnya.

Berdasarkan uraian perihal klasifikasi pencucian uang menurut *Immediate Outcome 7 FATF Methodology* tersebut, dapat disampaikan bahwa oleh karena dalam *parallel investigations* mensyaratkan adanya perbarengan atau penggabungan penyidikan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, menyebabkan bentuk klasifikasi TPPU yang dapat diterapkan dengan *parallel investigation* hanyalah jenis *Self laundering*. Hal tersebut dikarenakan hanya *self laundering* yang memungkinkan untuk memenuhi persyaratan perbarengan penyidikan tindak pidana asal dan pencucian uang. Yang mana, sistem investigasi gabungan hanya dapat terjadi pada tindak pidana yang pelaku pidana asal dan TPPUnya dilakukan oleh orang yang sama. Untuk itu, berikut akan disampaikan alur/skema yang ideal pada *parallel investigations* yang dapat dilakukan terhadap jenis TPPU *self-laundering*

Gambar 3. Bentuk Ideal Alur *Parallel Investigation* jenis TPPU *Self-Laundering*



²⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 28-29.

Komparasi penerapan sistem *Paralell Investigation* dapat dilihat dari sistem kerja yang dibangun oleh Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat dalam melakukan penyidikan di bidang perpajakan. Sistem *Paralell Investigation* yang dilakukan oleh IRS berkaitan dengan ditemukannya tindak pidana dengan sengketa perdata secara bersamaan terhadap suatu wajib pajak yang sama. Sistem ini juga akan membantu pengembangan kasus yang lebih menyeluruh. Namun, ketika *Parallel Investigation* ini tidak dibentuk dengan baik maka akan menimbulkan pertanyaan konstitusional yang serius.²⁷ Salah satu materi muatan konstitusi adalah pemisahan atau pembagian kekuasaan. Sehingga, pertanyaan konstitusional yang akan timbul adalah apakah lembaga penyidik tersebut memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan gabungan terhadap dua jenis pelanggaran hukum yang berbeda tersebut.

Problematika di atas dapat terjawab dengan dibentuknya mekanisme *Parallel Investigation* terhadap jenis TPPU *Self-Laundering*. Mekanisme ini akan memuat tata cara investigasi gabungan yang dilakukan oleh PPNS KLHK. Penerapan *Parallel Investigation* ini juga memerlukan pengawasan dan pengendalian oleh PPATK agar kekhawatiran terjadinya multi-investigator yang menghambat investigasi efektif dan efisien tidak akan terjadi.

Menakar Efektivitas *Parallel Investigation* Pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Berbasis *Reporting Mechanism*

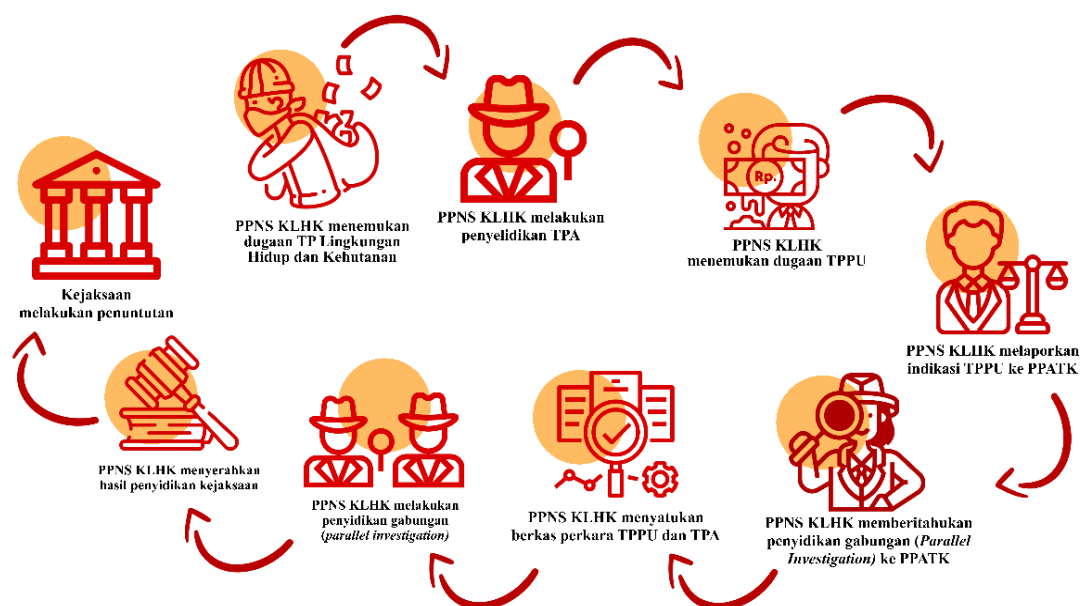
Pada tataran konsep, *Parallel Investigation* merupakan bentuk investigasi gabungan tindak pidana asal yang dilakukan secara bersamaan dengan investigasi tindak pidana pencucian uangnya. Pemberlakuan *Parallel Investigation* ini merupakan sebuah keniscayaan bila dilandaskan pada Pasal 75 UU PPTPPU. Sehingga, dalam implementasinya memerlukan mekanisme taktis yang menjadi pedoman dalam penerapan *Parallel Investigation* ini.

Mekanisme yang akan digunakan dalam *Parallel Investigation* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan beberapa contoh kasus yang telah disajikan penyusun sebelumnya. PPNS KLHK yang telah diberikan kewenangan secara atributif di bidang TPPU, dituntut untuk dapat melakukan *parallel investigation* apabila menemukan indikasi TPPU pada saat melakukan penyidikan tindak pidana LHK. Hasil investigasi tersebut kemudian langsung diberikan kepada Kejaksaan untuk dilakukan dakwaan kumulatif atau dakwaan kombinasi.²⁸ Untuk itu, penerapan *Parallel Investigation* memerlukan peran serta lembaga penegak hukum dengan PPNS KLHK. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan sistem kerja PPNS KLHK dalam melakukan *Parallel Investigation* TPPU akan diatur secara internal oleh KLHK.

Bagian menarik dari alur *Parallel Investigation* yang dibentuk penyusun adalah peran serta PPATK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan TPPU di Indonesia. PPNS KLHK dalam melakukan *Parallel Investigation* harus memberitahukan kepada PPATK. Hal ini selaras dengan perintah yang termansukrip di dalam pasal 75 Undang-Undang PPTPPU yang pada intinya meminta penyidik TPPU dalam melakukan penyidikan gabungan memberitahukan kepada PPATK. Mekanisme pemberitahuan inilah yang selanjutnya disebut sebagai *Reporting Mechanism*.

²⁷ Persaud, *Parallel Investigation Between Administrative and Law Enforcement Agencies*. U Dayton L, 2021, hlm 39.

²⁸ Dakwaan Kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua harus dibuktikan satu demi satu. kemudian yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan tersebut. ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Sedangkan dakwaan merupakan dakwaan dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Septiana, D. A. V., & Saputra, D, "Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidair Oleh Penuntut Umum Dan Metode Pembuktiannya", *Verstek*. Vol. 4, No. 1, 2016, hlm 74.

Gambar 4. Alur Penerapan *Parallel Investigation* Berbasis *Reporting Mechanism*

Hingga saat ini, di seluruh regulasi yang ada di PPATK, berdasarkan kompilasi Peraturan dan Regulasi program Anti Pencucian Uang di Indonesia pada tahun 2021, belum terdapat pengaturan yang mengatur perihal *reporting mechanism* dalam pelaksanaan *parallel investigations* pada penyelidikan perkara tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan preskripsi perihal alur *parallel investigation* yang disampaikan pada Gambar 4 di atas, menunjukkan peran penting *reporting mechanism* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan *parallel investigation*.

Dalam suatu tatanan hukum yang ideal, peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak hanya didasarkan atas kekuatan mengikatnya (validitas norma) saja, melainkan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus berjalan efektif agar keberadaannya tidak hanya sekedar bernilai semantik. Sehingga pada akhirnya dapat terwujud sebuah efektivitas penegakan hukum atas keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam mengukur bahwa suatu peraturan yang lahir telah berjalan efektif, wajib untuk memenuhi faktor-faktor efektivitas hukum, yaitu sebagai berikut.²⁹

Pertama, Faktor hukumnya sendiri (*Legality*). Aturan yang dibuat didasarkan atas adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Pasal 75 Undang-Undang PPTPPU secara jelas membuka ruang dilakukannya *parallel investigation*. Sehingga, membutuhkan aturan teknis pelaksanaannya.

Kedua, Faktor penegak hukum (*Enforcement*). Hukum akan berjalan efektif ketika Aparat Penegak Hukum yang menjadi garda pelaksana didasarkan atas unsur kedudukan dan peranan. Unsur-unsur yang harus dimiliki lembaga yang menjadi pemegang peran pelaksana yaitu: Peranan yang ideal (*ideal role*), menyangkut lembaga mana yang dianggap paling berkompeten. PPNS KLHK sebagai lembaga penyidik legal adalah lembaga yang ideal untuk menindaklanjuti adanya dugaan TPPU. Sebab, PPNS KLHK paling mengerti atas tindak pidana yang terjadi dalam lingkup wilayah wewenangnya. Berkenaan dengan hal itu, maka koordinasi PPNS KLHK dan PPATK sangat dibutuhkan. PPATK sebagai lembaga ideal pemberantas TPPU menjadi elemen vital mengefektifkan penanganan TPPU. Peranan yang seharusnya (*expected role*), menyangkut lembaga mana yang diberi wewenang. Sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi,

²⁹ Soekanto, S, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 17.

sudah seharusnya PPNS diberi wewenang untuk mengusut TPPU dengan pidana asal dari wilayah kewenangan tiap PPNS. Efektivitas penyidikan oleh PPNS memerlukan peran serta PPATK sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai lembaga anti pencucian uang di Indonesia.

Ketiga, Faktor sarana atau fasilitas (*Facility*). Faktor yang mendukung penegakan hukum. Faktor ini mencakup Sumber Daya Manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kelayakan aparat PPNS KLHK akan terus dikembangkan.

Keempat, Faktor masyarakat (*Society*). Secara stigma masyarakat memandang hukum bertalian erat dengan penegaknya. Pandangan baik atau buruknya suatu hukum tergantung perilaku aparatnya. Stigma masyarakat terhadap PPNS KLHK adalah penyidik di lingkup lingkungan hidup dan kehutanan. Sehingga, masyarakat akan mempercayakan PPNS KLHK untuk menginvestigasi TPPU.

Kelima, Faktor kebudayaan (*Culture*). Kebudayaan hukum didasarkan atas nilai-nilai yang menjadi dasar atas hukum yang berlaku. Nilai itu adalah apa yang dianggap baik untuk dilakukan dan apa yang buruk sehingga dihindari untuk dilakukan. Sistem *parallel investigation* dengan *reporting mechanism* akan mewujudkan asas peradilan yang bernilai baik. Menggabungkan investigasi TPPU dengan pidana asalnya akan menyederhanakan proses investigasi. Hal ini akan berpengaruh pada investigasi dengan waktu yang efisien, biaya yang ringan, dan pelaksanaan yang efektif.

Penutup

Proses penyidikan TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum lahirnya putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 hanya dilakukan oleh 6 lembaga penyidik yang diberikan kewenangan berdasar penjelasan Pasal 75 Undang-Undang PPTPPU. Akibat Rumusan yang mengecualikan PPNS, ini menyebabkan proses penyidikan TPPU tidak berjalan maksimal. Kontradiksi legislasi ini terjadi pada proses penyidikan yang seharusnya dapat dilakukan oleh seluruh penyidik tindak pidana asal. Problematika tersebut menjadi semangat lahirnya putusan MK sebagai upaya progresif penyelesaian perkara TPPU.

Kewenangan menyidik TPPU oleh PPNS KLHK menimbulkan potensi penyidikan gabungan atau *Parallel Investigation*. *Parallel Investigation* berfokus pada jenis TPPU yang pelakunya sama dengan pelaku tindak pidana asal atau *Self-Laundering*. Penerapan *Parallel Investigation* memerlukan peran serta lembaga penegak hukum terkait untuk bekerjasama dengan PPNS KLHK. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan sistem kerja PPNS KLHK dalam melakukan *Parallel Investigation* akan diatur secara internal oleh KLHK. Selain itu, dalam upaya menjawab kompetensi dan kapasitas dari PPNS KLHK dalam menyidik TPPU maka diperlukan peningkatan profesionalisme dalam internal PPNS KLHK dan dukungan sarana serta prasarana yang memadai.

Penegakan hukum dalam penerapan *Parallel Investigation* juga harus dibarengi dengan sistem pengawasan dan evaluasi. Sehingga, perlu diberlakukan *Reporting Mechanism* oleh PPNS KLHK kepada PPATK yang akan diatur secara konkrit oleh Kepala PPATK. Kejaksaan harus pula membentuk regulasi tentang syarat pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan oleh PPNS KLHK. Regulasi ini nantinya mewajibkan adanya Surat Penerimaan Pemberitahuan dari PPATK sebagai lampirannya. Penyusun juga mengharapkan karya tulis ini dapat menjadi rujukan yang solutif bagi penegak hukum dalam membentuk dan menentukan mekanisme *Parallel Investigation* yang efektif sebagai upaya penanganan TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan demikian, penulis menyarankan beberapa hal antara lain:

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam upaya membantu penerapan *Parallel Investigation*, maka diperlukan mekanisme dan sistem kerja PPNS KLHK untuk melakukan investigasi TPPU. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kompetensi PPNS KLHK melalui evaluasi kinerja dan profesionalisme oleh Ditjen AHU.
- b. Penegakan hukum dalam penerapan *Parallel Investigation* juga harus dibarengi dengan sistem pengawasan dan evaluasi. Sehingga, perlu diberlakukan *Reporting Mechanism* oleh PPNS KLHK kepada PPATK yang akan diatur secara konkrit oleh Kepala PPATK. Kejaksaan harus pula membentuk regulasi tentang syarat pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan oleh PPNS KLHK. Penyusun juga mengharapkan tulisan ini dapat menjadi rujukan yang solutif bagi penegak hukum dalam membentuk dan menentukan mekanisme *Parallel Investigation* yang efektif sebagai upaya penanganan TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana
- Adwani, A., & Sulaiman, S. (2020). Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 531-546. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18031>
- Andreozzi dkk. (2015). The Threat Parallel Investigation: When Civil Isn't Civil. Diperoleh: *The Tax Adviser*.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2015). *Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehutanan Sebuah Kajian Tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
- Hairi, P. J. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(2), 161-180. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2358>
- Hakim, I. (2009). Kajian kelembagaan dan kebijakan hutan tanaman rakyat: sebuah terobosan dalam menata kembali konsep pengelolaan hutan lestari. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1). <https://doi.org/10.20886/jakk.2009.6.1.%25p>
- Kardianto, I. P. (2015). Investigation In Money Laundry Criminal Act. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(3). <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i9.270>
- Mardiansyah, dkk. (2021). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Terkait Tindak Pidana Kehutanan Sebagai Tindak Pidana Asal (TPA) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berisiko Tinggi*. Jakarta: OJK
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 74/PUU-XVI/2018 Tahun 2018
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 15/PUU-XIX/2021 Tahun 2021
- Putusan Pengadilan Negeri Sorong No: 145/PID.B/2013/PN.SRG
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No : 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 1010/Pid.B/LH/2019/PN.Plg
- Saepudin, A., Muryantini, S., & Maghfiroh, H. D. (2020). Kebijakan Indonesia dalam Mewujudkan Industri Hijau (*Green Industry*) Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Eksos LPPM*, 2(2), 166-177, doi: 103.23.20.161.

- Soerjono, S. (2008) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
- Syakur, S., et al. (2018). *Kompilasi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK
- Tim Penyusun. (2021) *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. Jakarta: PPATK
- Tim Penyusun. (2021). *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Januari 2021*. Jakarta: PPATK
- Tim Perumus Hanjar Dikbangspes Perwira Pertama Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Lemdiklat Polri. (2021). *Hanjar Pendidikan Polri Penyelidikan TPPU*. Jakarta: Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Polri
- Tim Riset PPATK. (2021). *Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Kehutanan*. Jakarta: PPATK-KLHK-POLRI
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.
- Yanuar, M. A. (2021). Possibilities of Existence of Types of Criminal Acts of Money Laundering in Indonesia. *Nagari Law Review*, 5(1): 23-40. DOI: <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.23-40.2021>.
- Yanuar, M. A. (2021). Annotate Court Decisions of Criminal Acts of Money Laundering a.n. Terdakwa Baasta Siahaan. *Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi Tahun 2021*. Jakarta: PPATK
- Yanuar, M. A. (2020). Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime dengan sebagai *Follow Up Crime* Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 16(4): 721-739, doi: Prefix 10.31078
- Yanuar, M. A. (2021). The Environment and Forestry Investigators' Authority in Money Laundering Offenses. *Corruptio*, 2(2): 83-98. DOI: <https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i2.2348>
- Yanuar, M. A. & Kristian, O. Y. (2021). Annotate Court Decisions of Criminal Acts of Money Laundering a.n. Terdakwa M. Ali Honopiah. *Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi Tahun 2021*. Jakarta: PPATK
- Yanuar, M. A. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press.